



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Sekolah No.23 ☎ (0719) 21445 Tanjungpandan 33411

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/1696/ DIKBUD/ 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAUD TERPADU

- Dasar :
- a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
 - f. peraturan pemerintahan nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 tahun 2010
 - g. Surat Permohonan Izin PAUD Terpadu " BUNGA BANGSA " nomor : 42.1 /22/SPIO/ PT.BB/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Izin Operasional.

MEMBERI IZIN :

Kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN " DHARMA CENDIKA "
Nama : PAUD TERPADU (KB/TK BUNGA BANGSA)
Nama Pengelola : LODIWANTO IVAN, N, ST
Alamat : Desa Sungai Padang Kec. Sijuk Kab. Belitung

Untuk : Menyelenggarakan Paud Terpadu

Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun Penyelenggaraan terhitung mulai tanggal 7 Nopember 2014 s.d 7 Nopember 2018

Apabila Lembaga PAUD TERPADU tersebut diatas selama dikeluarkan surat izin tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada tanggal, 7 Nopember 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BELITUNG,



Drs. Irfani Mauran

Pemangku Tk I

NIP.19590127 198503 1 004

Tembusan Yth :

- 1. Bupati Belitung (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan
Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 3. Camat Sijuk
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sijuk